

---

**PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KECAMATAN PASARWAJO  
KABUPATEN BUTON**

**<sup>1,2,3</sup>Wa Ode Nur Ainun, <sup>2</sup> Yuni Nuardi Tasmita, <sup>3</sup>Irsan**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jln. Sultan  
Dayanu Ikhsanuddin, Bau-bau, Indonesia

Email: [waodenurainun@unidayan.ac.id](mailto:waodenurainun@unidayan.ac.id),  
[ynuarditasmita@gmail.com](mailto:ynuarditasmita@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of the attitude of the taxpayer, the taxpayer awareness, and knowledge of taxation, on taxpayer compliance in paying land and building tax. The data obtained in the form of primary questionnaire data distributed in Pasarwajo District, Buton Regency. Statistical method used multiple regression analysis. Test result show that the partial attitude of the taxpayer does not significantly affect taxpayer compliance, taxpayer awareness significantly influence taxpayer compliance, knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance, whereas simultaneously the taxpayer attitude, awareness of the taxpayer, and knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance.*

*Keywords: Attitude Taxpayer, Taxpayer Awareness, Knowledge of Taxation, and Tax Compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebar di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

**PENDAHULUAN**

Pajak daerah yang berpotensi sebagai sebagai sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi PBB tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan

tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Safri Nurmantu, 2003).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Menurut (Safri Nurmantu, 2003) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat di sebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari PBB dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Banyak kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpul pajak yaitu kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak diartikan merupakan hal penting dalam melakukan pengumpulan pajak karena kepatuhan merupakan ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Dapat dikatakan juga bahwa Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan di tentukan. Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela.

Carolina Veronica 2009 : 7, pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempeh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan

Fenomena penelitian penerimaan PBB di kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton kurang efektif dibandingkan pajak daerah lainnya, yang rata-rata sudah terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat.

Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan. Hal ini di sebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Masih banyak warga yang belum ada kesadaran untuk membayar pajak, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan dan peraturan perpajakan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Menurut Eddy Supriyanto (2011: 2) Definisi pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Mardiasmo (2018:1): mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

### Jenis-Jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pemungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat/pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang tergolong jenis pajak ini adalah: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPN BM). Bea Materi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tamba imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawa Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c, Pajak Parkir dan Pajak lain-lain.

### Wajib pajak.

Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2008:107). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termaksud pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu. (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

### **Pajak Bumi Dan Bangunan**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termaksud rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Undang-Undang No. 12 tahun 1994). PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi atau bangunan. Sedangkan menurut (Waluyo,2010: 196).

### **Objek Pajak**

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedomen, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Letak, Peruntukan, Pemanfaatan dan Kondisi lingkungan dan lain-lain. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Negara kita ini bisa dimasukan sebagai "objek pajak". Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan PBB.

Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan PBB adalah:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
  - a) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara,pura.
  - b) Dibidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf.
  - c) Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah.
  - d) Dibidang pendidikan, contoh : sekolah/madrasa, pasantren.
  - e) Dibidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  - a) Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
  - b) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic atau konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI dengan tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung Negara tersebut yang ada disini.
  - c) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
3. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Sikap Wajib Pajak**

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2001:11). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang

menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termaksud rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Tarjo dan Sawarjuwono 2005).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

### **Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakam dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2003:148). Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah prilaku/tingkahlaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi dengan benar pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Desa Wa Angu Angu, Desa Warinta, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Jalan Poros Baubau-Pasarwajo, Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah Data Kuantitatif. Data ini berwujud pertanyaan-pertanyaan ddalam kuesioner kepada wajib pajak, dan data wajib pajak yang telah membayar pajak. Sumber data yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dari para wajib pajak dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang membayar PBB berada di Desa Warinta, Desa Lapodi, dan Desa Wa Angu Angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Sampel penelitian menggunakan rumus slovin, maka sampel yang akan diambil sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling*. Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, analisis berganda dan uji hipotesis.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	940,817	3	313,606	111,428	,000 <sup>b</sup>
Residual	244,854	87	2,814		

Total	1185,670	90
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak(Y)		
b. Predictors: (Constant), Pngetahuan Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sikap Wajib Pajak (X1)		

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tersebut berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen. Maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, Artinya bahwa hipotesis yang menyatakan Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	,855	1,356		,630	,530
Sikap Wajib Pajak (X1)	,159	,085	,171	1,858	,067
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,523	,068	,496	7,726	,000
Pengetahuan Perpajakan (X3)	,264	,072	,333	3,668	,000

Sikap wajib pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau perbandingan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan terhadap pajak, kurang mengetahuai fungsi pajak, tidak mengetahui hasil dari pembayaran pajak, serta kurangnya pengalaman masyarakat dalam membayar pajak, Sehingga masyarakat memiliki sikap acuh tak acuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termaksud rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat sadar betapa pentingnya dalam membayar pajak bagi pembangunan dan masyarakat juga memahami bahwa pajak dipergunakan sebagai pendapatan daerah/negara serta masyarakat meyakini pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara hasilnya akan kembali lagi kepada masyarakat.

Pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki

wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya membayar pajak bagi pembangunan fasilitas umum dan masyarakat mengetahui fungsi pajak yang mereka bayar. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang fungsi dan kegunaan pajak maka menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,67 nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,67 > 0,05$ ).
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).
- 3) Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).
- 4) Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carolina Veronica, 2007. *"Pengetahuan Pajak"*. Jakarta: Selemba Empat.
- Erly Suandy, 2008. *"Hukum Pajak"*, Edisi Empat., Jakarta: Selemba Empat.
- Hardika, 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali*. Skripsi Universitas Airlangga: Surabaya.
- Jeni Susyanti dan Siti Aminah Anwar. 2020. *Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa COVID-19*. Sebatik 1410-3737, Hal 171-177.
- Safri Nurmantu, 2003. *"Pengantar Perpajakan"*, Edisi Dua. Jakarta: Granit.
- Eddy Supriyanto. 2011.. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Akuntansi Perpajakan Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Robbin, Stephen, P, 2001. *"Perilaku Organisasi : Konsep, Kontrovesi, Aplikasi"*. Jakarta: Prenhallindo.
- Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi, Agustus 2005. *"Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akutansi dan Kepatuhan Wajib Pajak "*. Jurnal Manajemen, Akutansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2.
- Waluyo, 2010. *"Perpajakan Indonesia"*, Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat.